

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lahir, hidup dan meninggal adalah kodrat seorang manusia yang merupakan makhluk hidup. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari lahir sampai meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, maka aturan yang telah ditetapkan Allah SWT bukan hanya tentang diri mayit tersebut, akan tetapi prihal keluarga yang ditinggalkan juga harta yang dia punya, dan itu disebut dengan hukum waris.

Banyak orang yang berseteru dengan saudara dan keluarga akibat berebut harta waris, bahkan tidak jarang orang yang menggunakan cara licik hanya untuk menguasai harta waris dari keluarganya. Padahal harta yang kita peroleh bukan dengan cara yang halal, atau bukan hak kita, maka sudah dipastikan harta tersebut selain pasti haramnya juga tidak akan memberikan keberkahan dan kebahagiaan.

Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari telah memperingatkan akan pentingnya mengkaji dan mengamal ilmu *fara'idh* atau ilmu tentang waris, sabda beliau:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُفْبِضُ  
وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah ilmu *fara'id* dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (masalah) *farai'dh*, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H.R. Ad-Darimi. *Sunan Ad-darimi*. ( Jami' Kutub At-Tis'ah). No 227. Walaupun dalam hadits tersebut terdapat 'ilal dalam sanadnya dikarenakan terdapat Utsman bin Haitsam rijal hadits dari *thabaqah* ke-10, dimana menurut Ibnu Hajar adalah murid senior dari Tabi' Tabi'in, yang

Hukum Islam sebagai sebuah ketentuan hukum bagi seorang muslim, mengatur bahwa syarat seseorang menerima harta waris adalah jika pewaris sudah meninggal dunia. Syarat waris yaitu point pokok yang menjadi penyebab sahnya pembagian waris ada tiga:

1. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Walaupun kehidupannya itu hanya secara hukum, seperti janin yang masih dalam kandungan. Kandungan dianggap hidup karena ada kemungkinan ditiup ruh kehidupan sehingga nantinya akan lahir seorang bayi dimuka bumi dari kandungan tersebut.
2. Pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik secara hakiki, secara hukum atau secara asumtif. Kematian secara hukum, misalnya, qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Dan kematian asumtif, misalnya, seseorang menyerang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu tidak dapat dibuktikan.
3. Tidak ada salah satu dari hal-hal yang dapat menghalangi warisan.<sup>2</sup> Namun menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak adanya penghalang waris bukan merupakan syarat akan tetapi syaratnya adalah mengetahui arah warisan dengan diketahuinya bahwa orang yang menerima waris adalah benar ahli waris dengan jalan nasab atau keturunan misalnya.<sup>3</sup> hal tersebut sama dengan pendapat Syatha.<sup>4</sup> Menurut penulis sebagai mana yang dijelaskan oleh Umar Baqri dalam syarah kitab Rahbiyyah, syarat nomor tiga adalah mengetahui arah dan derajat kewarisan dan pendapat lain menyebutkan syarat adanya waris

---

dianggap *dha'if* dan terputus, juga Sulaiman bin Jabir *thabaqah* ke-5 yaitu senior *tabi'in* yang dianggap *majhul* oleh Ibnu Hajar. Namun terdapat *Syawahid* dan *mutabi'* dari jalur yang lain, yaitu: Ibnu Majah no 2719 (*dha'if*), Ad-Darimi no 2892 (*shahih*), Ad-Darimi no 2893 (*shahih*), Ad-Darimi no 2898 (*dha'if*) sebagai penguat.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). Jilid 5. Hlm 513-514

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. (Depok: Darul Fikir, 2017). Jilid 10. Hlm 350.

<sup>4</sup> Abi Bakar Syatha. *I'anatu THlmibin*. (Semarang; Dar Nashir Misyriyah). Juz 3, Hlm 223.

yaitu, harta pusaka yang diwariskan adalah sepenuhnya milik pewaris dan tidak dalam sengketa.<sup>5</sup>

Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, adalah membagikan harta kekayaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sebagai harta waris, ketika orang tua masih hidup. Contoh kasus yang terjadi yang menjadi salah satu sumber dari penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada keluarga bapak Hadli selanjutnya kami singkat dengan HD penduduk kampung Cigaleuh Wetan, Desa Ciparigi yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ketika ia bersama istri masih hidup seluruh harta kekayaannya telah dibagikan untuk kedua anaknya, namun ada harta yang dikuasai sepenuhnya oleh anak-anaknya, ada yang masih dikelola oleh HD sendiri. Harapan orang tua ketika sudah membagi rata seluruh kekayaan yang ada ialah supaya ketika ia meninggal, ia sudah merasa tenang, adapun untuk biaya dia beserta istrinya, HD mempunyai keyakinan penuh akan dicukupi oleh kedua anaknya, karena walau sebagian harta masih dikelola oleh HD, jika ia mempunyai kebutuhan ia tetap meminta izin pada anak-anaknya. Namun ternyata takdir berkehendak lain, salah satu anak HD meninggal terlebih dahulu dibanding HD. Jadi, ketika HD meninggal, ia meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak laki-laki.

Ahli waris dari mayit yang bernama HD menurut hukum Islam adalah; istri mendapat bagian seperempat dan satu orang anak laki-laki *ashabah* atau sisa yang berarti  $\frac{3}{4}$ . Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah, istri mendapat bagian seperempat, satu orang anak laki-laki dan cucu dari anaknya yang meninggal terlebih dahulu, keduanya mendapat bagian *ashabah* yang dibagi dua, sesuai dengan KHI pasal 185 ayat (1),<sup>6</sup> yang mana bagiannya sama dengan yang diganti yaitu anak HD, dan tidak boleh lebih besar dari bagian penggantinya sesuai dengan KHI pasal 185 ayat (2).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat buku Waris penjelasan kitab Rahbiyyah yang ditulis oleh penulis Enung Herningsih, *Waris Mudah*. (Yogyakarta: Idea Press, 2020). Hlm 20.

<sup>6</sup> Yang berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.

<sup>7</sup> Yang berbunyi “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Masalah yang timbul dari kasus tersebut, ketika HD meninggal dunia adalah;

1. seluruh biaya yang diperlukan menjadi beban dari anak HD yang masih hidup termasuk biaya istri HD selama sisa hidupnya. Karena rasa tanggung jawab dari cucu berbeda dengan seorang anak.
2. Ketika anak HD yang meninggal terlebih dahulu, harusnya HD beserta istrinya, yang statusnya sebagai ayah mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  dan ibu dari anak HD mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  karena keduanya adalah ahli waris dari anak tersebut, namun keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
3. Jika harta yang diberikan oleh HD dihitung sebagai waris, maka pewarisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.
4. Jika harta yang diberikan oleh HD dihitung sebagai wasiat maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga (KHI Pasal 195), dan wasiat diberikan ketika orang yang berwasiat meninggal dunia, sedangkan ini diberikan ketika masih hidup.
5. Jika harta yang diberikan oleh HD dihitung sebagai hibah, maka tidak seharusnya diberikan seluruhnya, dan itu terbukti karena HD dan istrinya sendiri tidak mempunyai bekal hidup dan biaya untuk mengurus jenazahnya sendiri.

Selain contoh kasus diatas, yaitu pembagian harta kekayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Sedangkan harta yang dibagikan dianggap sebagai harta waris. Kasus yang serupa terjadi juga pada keluarga bapak Parjo (selanjutnya disingkat dengan PRJ), keluarga ibu Ratnasih (selanjutnya disingkat dengan RTSH), keluarga bapak Husen (selanjutnya disingkat dengan HSN), keluarga bapak H. Darsu (selanjutnya disingkat dengan DRS), keluarga bapak Asdi Supardi (selanjutnya disingkat dengan ASD), semuanya merupakan masyarakat Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Namun dari satu contoh kasus saja dapat diambil sebuah pernyataan sementara, jika seseorang memberikan seluruh hartanya kepada ahli waris sebelum ia meninggal dunia, apakah itu disebut waris, hibah atau wasiat? Yang mana hal itu tidak termasuk dalam kategori ketiganya. Sehingga dengan

mempertimbangkan hal tersebut, penyusun merasa perlu untuk membahas masalah pembagian harta waris ini dengan mengangkat judul “**Pola Pembagian Harta Kekayaan Sebagai Harta Waris di Desa Ciparigi** Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi?
2. Bagaimana proses pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi?
3. Bagaimana status kepemilikan pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi?
4. Bagaimana pandangan KHI terhadap pembagian harta kekayaan sebagai harta waris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi.
2. Untuk mendeskripsikan proses pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi.
3. Untuk mendeskripsikan status kepemilikan pembagian harta kekayaan sebagai harta waris di Desa Ciparigi.
4. Untuk mendeskripsikan pandangan KHI terhadap pembagian harta kekayaan sebagai harta waris.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam dalam masalah waris.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan syari'at Islam.

### **E. Kerangka Berpikir**

Setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Memberi adalah sebagian bentuk dari kasih sayang. Pemberian harta kekayaan dari orang tua terhadap anaknya bisa dikategorikan dalam tiga al, yaitu; (1) hibah; (2) wasiat; (3) waris.

KHI pasal 171 membahas tentang ketentuan umum, yang dinamakan hibah adalah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun waris adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris ketika pewaris meninggal dunia.

Kasus yang terjadi pada keluarga bapak Hadli, keluarga bapak Parjo, keluarga ibu Ratnasih, keluarga bapak Husen, keluarga bapak Darsu, dan keluarga bapak Asdi warga masyarakat Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Merupakan sebagian masyarakat yang memberikan harta kekayaannya pada anak-anak mereka ketika pewaris masih hidup, dan harta tersebut dianggap sebagai harta waris. Syarat utama terjadinya hak waris adalah meninggalnya pewaris, selaras dengan definisi ilmu waris menurut sebagian ulama adalah,

العلم بالاحكام الشرعية العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكة تحقيقا او

تقديرًا



Mengetahui hukum-hukum Syari'at berupa perbuatan, dan dikhususkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan harta yang pemiliknya telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara asumtif.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa terjadinya pewarisan itu, jika pewaris sudah meninggal dunia. Dan pemindahan harta pewaris terhadap ahli waris dihitung sebagai harta harta waris. Adapun sebagian orang yang membolehkan harta waris diberikan terlebih dahulu adalah jika dikhawatirkan terjadi cekcok dan perselisihan, namun hal tersebut tidak terbukti adanya pada setiap kasus.

Harta waris yang dibagikan setelah kematian pewaris, berlaku hukum waris Islam. Jika anak-anak pewaris laki-laki dan perempuan maka berlaku hukum 2:1, sebagaimana ayat Al-Qur'an,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi

<sup>8</sup> Umar Al-Baqri. *Syarah Matan Rahbiyah*. (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan). Hlm 5.

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Namun pada kenyataannya, pada kasus yang diteliti tidak memakai hukum tersebut. Jika harta yang diberikan hitung sebagai wasiat maka seharusnya diberikan setelah pewaris meninggal dunia sedangkan pada kasus contoh yang ada diberikan ketika pewaris masih hidup. Wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga,<sup>10</sup> dan wasiat terhadap ahli waris berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris yang lain.<sup>11</sup> Sebaik-baiknya wasiat adalah terhadap kerabat yang bukan kedua orang tua dan keluarga yang berhak menerima waris.<sup>12</sup>

Jika harta tersebut dihitung sebagai hibah maka harus disamakan antara laki-laki dan perempuan. Karena sunah hukumnya tidak membedakan antara satu anak dengan anak lainnya baik laki-laki maupun perempuan dalam hibah, sebagaimana hadist Nu'man yang diriwayatkan oleh Bukhari.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> QS. An-Nisâ, 4:1.

<sup>10</sup>Lihat KHI Pasal 195 ayat (2). Yang berbunyi “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.

<sup>11</sup> *Ibid*, ayat (3). Yang berbunyi “wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

<sup>12</sup>Ibnu Hazm. *Al-Mahalli*. (Mesir: Darul Fikr). Juz 9, hlm 314.

<sup>13</sup>An-Nawawi. *Al-Majmu' 'Ala Syarh Al-Muhadzab*. (Mesir: Darul Fikr), Juz 16, hlm 269. Hadist Nu'man tersebut di riwayatkan oleh Bukhari No 2586, 2587 dan 2650. Diriwayatkan oleh Muslim No 1623 bagian 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 . diriwaatkan oleh Tirmudzi No 1367. Nasa'i (6) No 258 dan 259. Ibnu Majah No 2376. Abu Dawud No 3543. Malik dalam kitab Muwatha (2) No 751 dan 752. Baihaqi (6) No 176. Baghawi No 2202. Ahmad (4) No 268, 270 dan 271.



أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرض حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية. فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين اولدكم. قال: فرجع فرد عطيته.

Ayahku memberikanku satu pemberian, lalu Amrah binti Rawahah berkata: tidak ada satu tanahpun sehingga disaksikan terlebih dahulu pada Rasulullah SAW, selanjutnya bapakku datang pada Rasulullah SAW. Dan bapakku berkata: sesungguhnya aku memberikan sesuatu dari Amrah binti Rawahah kepada anakku, dan Amrah memerintahkan kepadaku untuk disaksikan terlebih dahulu pada anda wahai Rasul. Nabi menjawab: apakah engkau memberikan sesuatu yang sama terhadap anakmu yang lain? Lalu bapakku menjawab: tidak. Rasul bersabda:” bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adil antara anak-anakmu. Lalu Nu'man berkata: kemudian bapakku pulang dan aku memulangkan kembali pemberiannya.<sup>14</sup>

Orang tua tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang dan pemberian terhadap anaknya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Kecuali menurut sebagian qaul jika memang kebutuhan anaknya berbeda yang penting dasar utamanya adalah keadilan. Contoh ketika anak masih dalam proses pendidikan, sehingga biaya anak SD dengan anak yang sedang kuliah pastinya berbeda. Namun konteks hadits dan ketentuan bagian sama diatas adalah ketika anaknya sama-sama dewasa, dan sudah tidak menjadi tanggungan orang tua lagi. Sedangkan menurut pendapat lain membeda-bedakan dalam pemberian terhadap anak hukumnya makruh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> HR. Bukhari, No 2587. Shahih Bukhari. (Surabaya: Toha Putra). Juz 3. Hlm 90. Dalam kitab Ahkamul Ahkam syarah dari Umdatul Ahkam, Amrah diini adalah ibu dari Nu'man. Yang merupakan saudara Abdullah bin Rawahah. Ketika Nu'man bayi dia membawanya pada Rasulullah untuk di *tahnik* (kunyahan kurma yang diberikan pada bayi yang baru lahir). Dan Rawahah meminta nabi supaya berdo'a rezeki yang banyak untuk Nu'man, namun nabi menawarkan umur panjang dan mati Syahid, sehingga Nu'man meninggal pada usia 65 tahun terbunuh dan syahid oleh Marwan bin Hakim.

<sup>15</sup> Al-Mailabariy. *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Dar Nasr Mishriyah). Juz 3. Hlm 153.



Dari ilustrasi diatas dapat dipahami bahwa praktek pemberian harta kekayaan ketika orang tua masih hidup terhadap anaknya, tidak masuk dalam salah satu definisi baik hibah, wasiat maupun waris, padaHal mereka beranggapan bahwa harta tersebut adalah harta waris.

Pembagian waris ketika pewaris masih hidup diatur dalam KHI sesuai dengan pasal 187 ayat (1). Bisa ditunjuk langsung oleh pewaris ketika masih hidup atau ditunjuk oleh para ahli waris, dengan merinci dan mencatat daftar harta peninggalan pewaris, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak dan disahkan oleh para ahli waris. Kemudian menghitung jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pewaris semasa hidup dan kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

Harta waris yang dibagikan terlebih dahulu semasa pewaris masih hidup bertentangan dengan ketentuan umum pasal 171 huruf b, dan aturan kewarisan yang ada. namun KHI memberikan kelonggaran jika dengan alasan untuk menghindari *kemudharatan* yang ditimbulkan oleh pertikaian diantara ahli waris, sehingga tujuan

utamanya adalah kemaslahatan. Jika kekhawatiran itu tidak ada, maka pembagian waris ketika pewaris masih hidup juga tidak dibenarkan.

*Kemudharatan* harus ditinggalkan, sedangkan kemaslahatan harus dipertahankan. Dalam kaidah fiqih, kaidah pokoknya menyebutkan *la dharara wala dhirara*<sup>16</sup> (tidak ada bahaya dan tidak ada pula membahayakan). Sebagaimana sabda nabi

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا  
ضرار

Dari ‘Ubadah bin Shamit, sesungguhnya nabi Saw menghukumi bahwa tidak ada bahaya dan tidak ada pula membahayakan.<sup>17</sup>

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa kaidah pokoknya adalah *adharara yuzalu* (*kemudharatan* itu harus dihilangkan). Dari kaidah pokok tersebut terdapat kaidah turunannya yaitu,<sup>18</sup>

الضرر يزال

*Kemudharatan* itu harus dihilangkan.

Suatu perkara jika mengandung *kemudharatan* maka *Kemudharatan* tersebut harus dihilangkan. Secara hukum pembagian harta waris adalah ketika pewaris telah meninggal dunia, namun jika hal tersebut malah menimbulkan suatu *Kemudharatan* dengan adanya perselisihan antar ahli waris, maka boleh saja dibagikan terlebih dahulu supaya perselisihan tersebut dapat dihilangkan.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*Kemudharatan* yang parah bisa dihilangkan dengan memilih *kemudharatan* yang lebih ringan

---

<sup>16</sup> Ya’qub bin Abdul Wahab. *Al-Mufashal fi Qawaid al-Fiqhiyah*. Riyadh: Dar Tadmuriyah. Hlm 331.

<sup>17</sup> HR. Ibnu Majah. Abi Abdillah Al-Qozwini. (1998). *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Al-Hadis. (Jami’ Jami’ Kutub At-Tis’ah). no 2340. Juz 4 Hlm 27. Hadits ini kedudukannya sahih juga diperkuat dengan mutabi’ dan syawahid dari jalur lain yaitu, hadits riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibnu Abbas (no 2341) dengan hukum hadits shahih, Muwatha Malik (no 2171 dan 2336), dan dalam musnad Ahmad no 2277 dan 22779.

<sup>18</sup> Ibid. hlm 355

Jika sesuatu terdapat *kemudharatan* yang parah, maka *kemudharatan* itu harus dihilangkan. Walaupun jalan menghilangkannya harus dengan *kemudharatan* lainnya tapi status *kemudharatan* tersebut lebih ringan daripada *kemudharatan* sebelumnya. Jika harta waris diberikan ketika pewaris masih hidup adalah sebuah *kemudharatan*, karena bisa saja pewaris menjadi kekurangan dikarenakan kekayaannya telah ia serahkan kepada ahli waris, namun hal tersebut lebih baik daripada adanya perselisihan diantara ahli waris bahkan bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika harta waris diberikan setelah pewaris meninggal dunia.

إذا تعرض مفسدتان روعي أعضهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila ada dua *mafsadat* yang berlawanan, maka harus menjaga yang paling besar *mudharatnya* dengan menjalankan *mudharat* yang lebih ringan.

Jika dalam suatu masalah terdapat pertentangan antara dua *mafsadat*, maka harus di pertimbangkan mana *mafsadat* yang lebih besar, dan mana *mafsadat* yang lebih ringan, dan itulah yang dijalankan. Dalam masalah pembagian waris memang jika harta waris diberikan terlebih dahulu terdapat *mafsadat*, namun jika dibanding *mafsadat* yang timbul akibat perselisihan diantara ahli waris malah lebih besar. Maka dibagikan terlebih dahulu yang diambil karena *mafsadat* yang terdapat didalamnya lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak *kemafsadatan* lebih didahulukan dibanding meraih kemaslahatan.

Harta waris adalah harta yang diberikan ketika pewaris sudah meninggal dunia, dan hal tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang nyata bagi semua pihak, juga sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Namun jika dengan cara tersebut terdapat *kemudharatan* yang akan terjadi, maka lebih baik menolak *mudharat* yang akan terjadi dibanding meraih maslahat. Sehingga dalam kasus tersebut dibagikan terlebih dahulu ketika pewaris masih hidup, lebih baik dibanding perselisihan yang terjadi akibat rebutan harta waris.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembagian harta waris ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh Naskur yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.<sup>19</sup> Artikel ini membahas bahwa syarat utama pembagian harta waris adalah meninggalnya pewaris, harta waris boleh dibagikan sebelum pewaris meninggal jika dikhawatirkan akan terjadi cekcok dan perselisihan diantara ahli waris. Namun penelitian ini tidak membahas kasus contoh yang terjadi, sehingga penelitian tersebut dirasa masih belum sesuai dengan keinginan penulis.

Skripsi yang berjudul *Pembagian Waris Sebelum Meninggal dunia Menurut Masalah Mursalah Dalam Madzhab Syafi'i*. ditulis oleh Kun Mukarromah,<sup>20</sup> membahas tentang kearifan lokal yang terjadi dalam pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Hal tersebut lebih relevan karena orang tua sebagai pewaris dapat menyaksikan respon dari ahli warisnya. Namun skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana kaitannya dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KHI.

*Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris meninggal Pada Masyarakat Bima*, adalah jurnal yang ditulis oleh Jainuddin.<sup>21</sup> Membahas tentang pembagian waris di kota Bima, dimana di tempat tersebut sudah terbiasa dengan pembagian seperti itu, dengan bagian perempuan setengah dari laki-laki. Dalam penelitian tersebut dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan waris walaupun bukan termasuk waris karena ini termasuk pada kategori hibah. Namun tulisan ini bisa dibantah karena hibah dari orang tua terhadap anak ketika masih hidup itu tidak boleh dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>19</sup> Naskur. (2017). *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. *Al-Syir'ah*. Vol. 15.

<sup>20</sup> Lebih lanjut dapat dilihat pada Skripsi Kun Mukarromah. (2020). *Pembagian Waris Sebelum Meninggal dunia Menurut Masalah Mursalah Dalam Madzhab Syafi'i*. <http://eprints.unisnu.ac.id>.

<sup>21</sup> Jainuddin. (2020). *Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima*. *Pemikiran Sari'ah dan Hukum*. Vol 4. No 2.

Nursyamsuddin juga menulis sebuah artikel dengan judul Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam.<sup>22</sup> Dalam artikel tersebut membahas tentang cara pembagian waris menurut hukum Islam tidak disinggung dengan hukum Islam yang diakui di Negara Indonesia yaitu KHI.

Skripsi yang ditulis oleh Syfa Agatha mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta warisan Sebelum Pewaris Meninggal.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas tentang adat kebiasaan di kampung Cilampang yang terbiasa membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dan menurut tokoh masyarakat setempat Hal itu telah berlangsung lama dan dianggap jalan terbaik. Walaupun Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun penelitian tersebut tidak membahas tentang kaitanya dengan KHI.

Siah Khosiyah dan M. Asro juga membahas tentang pembagian waris dengan judul Penyelesaian Waris Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>24</sup> Disitu dijelaskan dalam pembagian harta dimana si pemberi masih hidup maka cara yang harus dilakukan adalah dengan jalan hibah. Dalam artikel tersebut membahas tentang hibah, syarat dan rukunnya juga hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hibah dengan waris.

Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia yang di tulis oleh Nita Sugiarti,<sup>25</sup> membahas tentang pembagian waris yang terjadi di desa Nunggalrejo dengan pewaris yang masih hidup mutlak disebut harta waris, karena Hal itu dapat dibenarkan apabila dikhawatirkan terjadi cekcok diantara ahli waris. Dan Hal tersebut bisa diterima dalam pandangan hukum Islam.

Mauliana dan Akhmad Khisni dalam sebuah artikel yang berjudul Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*legitieme*

---

<sup>22</sup> Nursyamsuddin. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah*. Vol; 3. No 1.

<sup>23</sup> Lebih lanjut dapat dilihat pada skripsi Syfa Agatha. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta warisan Sebelum Pewaris Meninggal*. <http://repository.uinbanten.ac.id>.

<sup>24</sup> Siah Khosiyah dan M Asro. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syari'ah*. Vol 23. No 1.

<sup>25</sup> Lebih lanjut dapat dilihat pada skripsi Nita Sugiarti. (2020). Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia. <http://repository.metrouniv.ac.id>.



*Portie*),<sup>26</sup> menjelaskan tentang pemberian pewaris kepada ahli waris ketika masih hidup. Jika masuk dalam wasiat maka tidak boleh lebih dari sepertiga, namun dalam KUHPer tidak ada batasan sepertiga tapi ahli waris tidak boleh menerima kurang dari bagiannya atau disebut dengan istilah bagian Mutlak (*legitieme Portie*). Dan akibat hukum dari akta hibah wasiat yang melanggar *legitieme Portie* tersebut tidak mengakibatkan hibah wasiat “batal demi hukum” (*nietigheid*) akan tetapi hanya bisa diminta pembatalannya.

Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penelitian yang dilakukan oleh I Putu Budi Arta Yama dan Gde Made Swardhana,<sup>27</sup> menjelaskan bahwa pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan KUHPer pasal 830.

Samsul Hadi menulis sebuah artikel yang berjudul Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam.<sup>28</sup> Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pemberian waris sebelum pewaris meninggal dunia bisa dianggap wasiat. jika wasiat kurang dari sepertiga dan harta sisa masih banyak itu tidak menjadi masalah, namun yang jadi masalah adalah ketika wasiat lebih dari sepertiga dan sisa harta yang ditinggalkan sedikit, maka akan menjadi perselisihan diantara ahli waris yang lain

Penelitian tentang pembagian harta waris diatas ditemukan 10 karya tulis yang diambil selama sepuluh tahun terakhir, setelah dianalisis maka ditemukan beberapa tema, yaitu;

No	Tema	Karya Tulis	Informasi
1	Pembagian Waris Berdasarkan KHI	Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telah Pasal 187 ayat (1)	Penulis: Naskur Tahun : 2017 Jenis : Jurnal

<sup>26</sup> Mauliana dan Akhmad Khisni. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*legitieme Portie*). *Jurnal Akta*. Vol 4. No 4.

<sup>27</sup> I Putu Budi Arta Yama dan Gde Made Swardhana. Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <http://ojs.unud.ac.id>.

<sup>28</sup> Samsul Hadi. (2016). Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam. *Al-Ahwal*. Vol 9.No 2.

		Kompilasi Hukum Islam (KHI).	
2	Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat	Pembagian Waris Sebelum Meninggal dunia Menurut <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Madzhab Syafi'i.	Penulis: Kun Mukarromah Tahun : 2020 Jenis : Skripsi
		Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris meninggal Pada Masyarakat Bima	Penulis: Jainuddin Tahun : 2020 Jenis : Jurnal
		Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta warisan Sebelum Pewaris Meninggal.	Penulis: Syfa Agatha Tahun : 2020 Jenis : Skripsi
		Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia	Penulis: Nita Sugiarti Tahun : 2020 Jenis : Skripsi
3	Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam	Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam	Penulis: Nursyamsuddin Tahun : 2018 Jenis : Jurnal
		Penyelesaian Waris Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam	Penulis: Siah Khosiyah dan M. Asro Tahun : 2021 Jenis : Jurnal

		Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam	Penulis: Samsul Hadi Tahun : 2016 Jenis : Jurnal
4	Pembagian Waris Berdasarkan KUHPerdata	Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Penulis: I Putu Budi Arta Yama dan Gde Made Swardhana Tahun : 2014 Jenis : Jurnal
		Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris ( <i>legitieme Portie</i> )	Penulis: Mauliana dan Akhmad Khisni Tahun : 2017 Jenis : Jurnal

Dari seluruh hasil penelitian yang penulis analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, semua hasil penelitian tersebut berkaitan dengan masalah waris, namun kebanyakan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa harta waris boleh dibagikan ketika pewaris masih hidup, atau bisa dengan cara hibah. Dan hal tersebut semakin lumrah terjadi di masyarakat. Sehingga bisa saja hal ini dipandang sebagai sebuah hukum yang seharusnya. Padahal yang dinamakan waris adalah hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dan jika hal tersebut dibenarkan oleh syari'at maka perlu ada penegasan dari aturan yang ada, namun jika ternyata hal tersebut bertentangan dengan syari'at maka perlu ada pemahaman yang dapat dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya dan seluruh umat muslim pada umumnya.

Berbagai penulisan karya ilmiah tersebut berbeda dengan penulisan yang peneliti lakukan, yang mana penelitian ini fokus pada pembagian harta kekayaan pada ahli waris sebelum meninggal dunia kaitannya dengan KHI, berdasarkan contoh kasus yang ada di Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana.